



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengalan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

----PEMOHON-----, umur 49 tahun, tempat lahir Pati, tanggal lahir 01 September 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir S-1, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Duta Bintaro Blok G.4, No.1, RT. 003, RW. 011, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15144, Pemegang Kartu Keluarga 3671110912140028, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671114109740003, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Selanjutnya Pemohon memilih alamat pada Kantor Kuasa Hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor Register Surat Kuasa 448/KUASA/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024 telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Moggy Maulana, S.H., M.H., H. Amran, S.H., M.H.** dan **Agus Priyanto, S.H.** para Advokat pada Kantor Pengacara **Moggy Maulana & Rekan**, beralamat dan berkantor di Plaza Simatupang Lantai 6, Unit 3 Jl. TB. Simatupang Kav. IS No. 01, RT. 002, RW. 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12310, selanjutnya disebut "**Kuasa Hukum Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 141/Pdt.P/2024/PA.Tng. mengajukan permohonan perwalian anak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan laki-laki bernama Dody Aviantara yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pati Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/66/VII/2002, tanggal 15 Juli 2002;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara lain:
 - a) **---Anak ke-1 Pemohon dan Almarhum-----**, umur 18 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Tangerang, 24 Mei 2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Duta Bintaro Blok G. 4, No.1 RT.003 RW.011 Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15144, Pemegang Kartu Keluarga 3671110912140028, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671116405060001, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8225.U/2006 tertanggal 03 Juli 2006 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;

Hal. 2 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



- b) ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, umur 13 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Tangerang, 21 Mei 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Duta Bintaro Blok G.4 No.1 RT. 003 RW.011 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang Provinsi Banten 15144, Pemegang Kartu Keluarga 3671110912140028, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671112105110005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-17072011-0111 tertanggal 21 Juli 2011 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
3. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2012 suami Pemohon telah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Sukhoi 100 Super Jet di Gunung Salak;
 4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian anak-anak/hak asuh dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibunya;
 5. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama ---Anak ke-1 Pemohon dan Almarhum----- telah berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap dewasa dan telah cakap secara hukum, akan tetapi anak kedua Pemohon yang bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum----- baru berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga belum cakap secara hukum dan membutuhkan Pemohon selaku ibu kandung sebagai walinya untuk bertindak secara hukum;
 6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan perwalian anak adalah untuk melakukan proses jual beli rumah yang beralamat di Jl. Elang Thainesia I Blok C2, No. 7, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13620, rumah tersebut merupakan milik mertua Pemohon/orang tua dari suami Pemohon yang bernama bapak almarhum Widodo dan Ibu Dra. Isumilah menimbang suami Pemohon memiliki bagian hak waris dari harta peninggalan orang tuanya, sehingga Pemohon beserta anak-anaknya merupakan ahli waris pengganti dari

Hal. 3 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



suami Pemohon yang akan menerima bagian hak waris milik suami Pemohon;

7. Bahwa Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara aquo agar mengabulkan permohonan perwalian anak dari Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan aquo;
9. Bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;
10. Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan:
(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Permohonan

Maka berdasarkan atas apa yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tangerang berkenan untuk dapat segera menunjuk Hakim dan menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Perwalian Anak dari Pemohon, dan dapat mengabulkan Permohonan tersebut dengan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;

Hal. 4 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, umur 13 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 21 Mei 2011, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Duta Bintaro Blok G.4 No.1 RT. 003, RW. 011, Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15144, Pemegang Kartu Keluarga 3671110912140028, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3671112105110005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3671-LU-17072011-0111 tertanggal 21 Juli 2011 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
3. Membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (--- Pemohon-----), NIK 3671114109740003, tanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 5 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ---Anak ke-1 Pemohon dan Almarhum-----, NIK 3671116405060001 tanggal 2 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Kartu keluarga dengan NIK 3671110912140028 atas nama Pemohon (----Pemohon-----), tanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan almarhum Dody Aviantara Nomor 531/66/VII/2002, tanggal 15 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pati Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ---Anak ke-1 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 24 Mei 2006/umur 18 tahun, Nomor 8225.U/2006 tertanggal 03 Juli 2006 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun Nomor

Hal. 6 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



3671-LU-17072011-0111 tertanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama almarhum Dodi Aviantara Nomor 3203,AM,2012.118, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
8. Fotokopi Keterangan Ahli Waris almarhum Dodi Aviantara, tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Ketua RT., RW., Kepala Kelurahan dan Kecamatan di tempat tinggal Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
9. Fotokopi Pernyataan Ahli waris almarhum Widodo, tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh Issumilah, Andry Rudiyantara, Tony Ferdiantara dan ---Anak ke-1 Pemohon dan Almarhum----- diketahui oleh Ketua RT., RW. setempat dan Kepala Kelurahan Cipinang Muara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. ---Saksi ke-1 Pemohon-----, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 13 Februari 1974/umur 50 tahun, agama islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Cipinang Muara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung almarhum Dody Aviantara, sehingga saksi mengenal almarhum Dody Aviantara, Pemohon

Hal. 7 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



dan anaknya yang bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun;

- Bahwa almarhum Dody Aviantara dan Pemohon sebagai suami dan istri yang sah dan selama dalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ---Anak ke-1 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 24 Mei 2006/umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan dan ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki. Anak kedua tersebut masih di bawah umur dan belum menikah;
- Bahwa almarhum Dody Aviantara, Pemohon dan anaknya yang bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun beragama Islam;
- Bahwa almarhum Dody Aviantara meninggal pada tanggal 09 Mei 2012 telah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Sukhoi 100 Super Jet di Gunung Salak;
- Bahwa setelah almarhum Dody Aviantara meninggal dunia, anak yang bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar dapat bertindak menjalankan segala urusan ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun selaku ahli waris dan dapat melakukan perbuatan hukum terhadap peninggalan ayahnya yang berasal dari peninggalan kakek dan neneknya serta dapat melakukan tindakan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan Hukum ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;

Hal. 8 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga kedua orang tua anak tersebut menyetujui perwaliannya diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi:

2. -----Saksi ke-2 Pemohon-----, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 24 September 1980/umur 44 tahun, agama islam, pendidikan S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di RT.006, RW.009, Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri adik nomor 3 almarhum Dody Aviantara, sehingga saksi mengenal Prwaris, Pemohon dan anaknya bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun;
- Bahwa almarhum Dody Aviantara dan Pemohon sebagai suami dan istri yang sah dan selama dalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ---Anak ke-1 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 24 Mei 2006/umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan dan ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki. Anak kedua tersebut masih di bawah umur dan belum menikah;

Hal. 9 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Dody Aviantara, Pemohon dan anaknya yang bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun beragama Islam;
- Bahwa almarhum Dody Aviantara meninggal pada tanggal 09 Mei 2012 telah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Sukhoi 100 Super Jet di Gunung Salak;
- Bahwa setelah almarhum Dody Aviantara meninggal dunia, anak yang bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar dapat bertindak menjalankan segala urusan ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun selaku ahli waris dan dapat melakukan perbuatan hukum terhadap peninggalan ayahnya yang berasal dari peninggalan kakek dan neneknya serta dapat melakukan tindakan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan Hukum anak bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon, merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian anak tersebut, karena semua keluarga kedua orang tua anak tersebut menyetujui perwaliannya diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, tidak boros, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap anak tersebut serta tidak ada indikasi Pemohon akan menelantarkan kepentingan tersebut;

Hal. 10 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi:

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara perwalian anak ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk memberikan kemaslahatan hidup dan masa depan yang baik serta tidak merugikan terhadap diri dan harta anak yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian yang bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Tangerang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun dengan alasan untuk melakukan proses jual beli rumah

Hal. 11 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



yang beralamat di Jl. Elang Thainesia I Blok C2, No. 7, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13620, rumah tersebut merupakan milik orang tua suami Pemohon yang bernama bapak almarhum Widodo dan Ibu Dra. Issumilah dan untuk melakukan semua perbuatan dalam memenuhi keperluan anak tersebut, sehingga anak tersebut memerlukan seorang wali yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan perwalian *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, yang telah dibubuhi meterai yang cukup/dinazegelen, dicap oleh kantor pos, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti. Sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama ---Saksi ke-1 Pemohon----- dan -----Saksi ke-2 Pemohon-----;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi

Hal. 12 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



serta mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan sebagai berikut:

1. Bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tangerang, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti surat P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) membuktikan bahwa almarhum Dody Aviantara dan Pemohon selama dalam pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ---Anak ke-1 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 24 Mei 2006/umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan dan ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki, anak kedua tersebut masih di bawah umur 18 tahun;
3. Bukti surat P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) membuktikan bahwa almarhum Dody Aviantara telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2012 karena kecelakaan pesawat Sukhoi 100 Super Jet di Gunung Salak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatir, mengkualifisir dan telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Dody Aviantara dan Pemohon selama dalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ---Anak ke-1 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 24 Mei 2006/umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan dan ---Anak ke-2

Hal. 13 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa anak kedua tersebut masih di bawah umur 18 tahun dan belum menikah;
- Bahwa almarhum Dody Aviantara telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2012 karena kecelakaan pesawat Sukhoi 100 Super Jet di Gunung Salak;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian anak adalah agar dapat bertindak menjalankan segala urusan sehubungan ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun selaku ahli waris dan dapat melakukan perbuatan hukum terhadap peninggalan kedua kakek dan nenek dari pihak ayahnya serta dapat melakukan tindakan yang berguna dan bermanfaat bagi kepentingan Hukum anak tersebut;
- Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan merasa nyaman dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa karena anak almarhum Dody Aviantara dan Pemohon yang kedua bernama ---Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki masih di bawah umur 18 tahun, maka sesuai dengan ayat (1) dan (2) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 477 K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976 belum cakap berbuat hukum, karenanya diperlukan wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulad*, halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة
كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya:

“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga Pemohon berhak dan berwenang melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri, khususnya untuk melakukan proses jual beli rumah yang beralamat di Jl. Elang Thainesia I Blok C2, No. 7, RT. 007, RW. 008, Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13620, yang merupakan milik kedua orang tua almarhum Dody Aviantara yang bernama bapak almarhum Widodo dan Ibu Dra. Issumilah disebabkan almarhum Dody Aviantara memiliki bagian hak waris dari harta peninggalan orang tuanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara Perwalian Anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, jo. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Hal. 15 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (----**Pemohon**-----) adalah wali dari 1 (satu) orang anak Pemohon dan almarhum Dody Aviantara yang bernama ---**Anak ke-2 Pemohon dan Almarhum**-----, tanggal lahir 21 Mei 2011/umur 13 tahun, jenis kelamin laki-laki berhak dan berwenang melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan dan atas nama anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Absari, M.H.** dan **Rohmat, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hal. 16 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Absari, M.H.

Rohmat, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Armen, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | -,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 17 dari 17 hal. Pntpn No. 141/Pdt.P/2024/PA.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)